



PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PEMUTIHAN PAJAK, DAN LAYANAN SAMSAT KELILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA KUPANG

Ayu Maria Novita Anastasya Tallo^{1*}, Sarlin P. Nawa Pau², & Eve Ida Malau³

^{*1-3} Program Studi Studi Akuntansi, Universitas Nusa Cendana

e-Mail: tasyatallo1@gmail.com, sarlin.pau@staf.undana.ac.id, eve.malau@staf.undana.ac.id

Submit Tgl: 17-Juni-2026

Diterima Tgl: 17-Juni-2026

Diterbitkan Tgl: 20-Juni-2026

Abstract: *Motor Vehicle Tax is one of the main sources of Regional Original Revenue (Pendapatan Asli Daerah); however, the level of taxpayer compliance in Kupang City remains relatively low despite the continuous increase in the number of motor vehicles. This study aims to analyze the effect of taxpayer awareness, tax amnesty (tax forgiveness program), and Mobile Samsat services on motor vehicle taxpayer compliance in Kupang City. This research uses a quantitative approach with a survey method and an associative research design. The population consists of all motor vehicle taxpayers registered at the UPTD Samsat of Kupang City in 2024, totaling 304,353 taxpayers. The sample in this study comprises 120 respondents selected using purposive sampling technique and the Yamane formula. Data were collected through structured questionnaires using a Likert scale. The research instruments were tested for validity and reliability, while data analysis was conducted using multiple linear regression preceded by classical assumption tests, as well as t-test, F-test, and coefficient of determination (R^2). The results show that taxpayer awareness, tax amnesty (tax forgiveness program), and Mobile Samsat services have an effect on taxpayer compliance. Simultaneously, all independent variables significantly influence taxpayer compliance with an R^2 value of 0.810. The study concludes that increasing taxpayer awareness and improving access to tax services are important factors in enhancing sustainable taxpayer compliance, while tax amnesty programs are more effective as a short-term instrument for improving compliance.*

Keywords: *Mobile Tax Service, Motor Vehicle Tax, Tax Amnesty, Tax Compliance, Taxpayer Awareness*

Abstrak: Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah, namun tingkat kepatuhan wajib pajak di Kota Kupang masih relatif rendah meskipun jumlah kendaraan bermotor terus meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, program pemutihan pajak, dan layanan Samsat Keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Kupang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei dan desain penelitian asosiatif. Populasi penelitian adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada UPTD Samsat Kota Kupang tahun 2024 sebanyak 304.353 wajib pajak. Sampel penelitian berjumlah 120 responden yang ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* dan rumus Yamane. Data dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur dengan skala Likert. Instrumen penelitian diuji menggunakan uji validitas dan reliabilitas, sedangkan analisis data dilakukan dengan regresi linier berganda yang didahului uji asumsi klasik, serta uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, Pemutihan Pajak, layanan Samsat Keliling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara simultan, seluruh variabel independen berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai R^2 sebesar 0,810.

Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa peningkatan kesadaran wajib pajak dan kemudahan akses layanan perpajakan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan, sedangkan program pemutihan pajak lebih efektif sebagai instrumen peningkatan kepatuhan dalam jangka pendek.

Kata kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Pajak, Pajak Kendaraan Bermotor, Pemutihan Pajak, Samsat Keliling

Cara mengutip Tallo, A. M. N. A., Pau, S. P. N., & Malau, E. I. (2026). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemutihan Pajak, dan Layanan Samsat Keliling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Kupang. *Surplus: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2), 1949–1960. <https://doi.org/10.71456/sur.v4i2.2072>

PENDAHULUAN

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan penting dalam pembiayaan pembangunan daerah. Jumlah kendaraan bermotor di Kota Kupang terus meningkat dan mencapai 304.353 unit pada tahun 2024, menunjukkan besarnya potensi penerimaan PKB. Namun, peningkatan jumlah kendaraan tersebut belum diikuti oleh optimalnya penerimaan pajak akibat masih rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya (Audilla et al., 2024; Sariyah & Susanti, 2025).

Rendahnya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor juga terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tingkat kepatuhan wajib pajak tercatat sekitar 46% pada tahun 2024 dan menurun menjadi 40% pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak belum memenuhi kewajibannya secara optimal sehingga berpotensi mengurangi penerimaan daerah dan menghambat pembangunan (Audilla et al., 2024; Fadlun Adnan et al., 2025).

Salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran yang tinggi mendorong wajib pajak untuk membayar pajak secara sukarela karena memahami manfaat dan kewajiban perpajakan. Namun, hasil penelitian terdahulu masih menunjukkan temuan yang berbeda, di mana sebagian penelitian menemukan pengaruh positif, sedangkan penelitian lainnya menyatakan tidak terdapat pengaruh yang signifikan (Chaerani et al., 2024; Fadlun Adnan et al., 2025).

Selain kesadaran wajib pajak, pemerintah daerah juga menerapkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor untuk meningkatkan kepatuhan. Program ini memberikan keringanan berupa penghapusan denda dan insentif perpajakan lainnya. Meskipun beberapa penelitian menunjukkan bahwa program pemutihan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, penelitian lain menemukan hasil yang berbeda sehingga efektivitas program tersebut masih perlu dikaji lebih lanjut (Audilla et al., 2024; Fadlun Adnan et al., 2025).

Faktor berikutnya adalah layanan Samsat Keliling yang bertujuan mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Kehadiran layanan ini diharapkan mampu meningkatkan aksesibilitas dan kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian sebelumnya juga menunjukkan hasil yang beragam, di mana terdapat penelitian yang

menemukan pengaruh positif dan terdapat pula yang menyatakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Sariyah & Susanti, 2025; Chaerani et al., 2024).

Berdasarkan fenomena rendahnya kepatuhan wajib pajak dan masih adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, program pemutihan pajak, dan layanan Samsat Keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Kupang. Kebaruan penelitian terletak pada pengujian ketiga variabel tersebut secara simultan pada konteks Kota Kupang yang masih jarang diteliti, sehingga diharapkan dapat memberikan bukti empiris yang lebih relevan bagi pengembangan kebijakan perpajakan daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei dan desain penelitian asosiatif untuk menganalisis pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Program Pemutihan Pajak, dan Layanan Samsat Keliling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Kupang. Pendekatan kuantitatif dipilih karena memungkinkan pengukuran hubungan antarvariabel secara objektif melalui analisis statistik, sedangkan metode survei digunakan untuk memperoleh data langsung dari responden melalui kuesioner terstruktur (Sugiyono, 2023; Ghozali, 2021). Penelitian ini berfokus pada pengujian hubungan kausal antara faktor internal berupa kesadaran wajib pajak dan faktor eksternal berupa program pemutihan pajak serta layanan Samsat Keliling terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Data penelitian dikumpulkan menggunakan kuesioner dengan skala Likert yang disusun berdasarkan indikator masing-masing variabel, yaitu Kesadaran Wajib Pajak, Program Pemutihan Pajak, Layanan Samsat Keliling, dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, instrumen penelitian diuji melalui uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan ketepatan dan konsistensi pengukuran (Ghozali, 2021). Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda yang didahului dengan uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Selanjutnya dilakukan uji t untuk mengetahui pengaruh parsial, uji F untuk mengetahui pengaruh simultan, serta koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Sugiyono, 2023; Ghozali, 2021).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada UPTD Samsat Kota Kupang sebanyak 304.353 kendaraan pada tahun 2024. Penentuan sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor, mengetahui kewajiban perpajakan kendaraan, pernah mengikuti program pemutihan pajak, pernah menggunakan layanan Samsat Keliling, berdomisili di Kota Kupang, dan bersedia menjadi responden. Jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Yamane dengan tingkat kesalahan 10 persen sehingga diperoleh sebanyak 100 responden yang dianggap mewakili karakteristik populasi penelitian (Sugiyono, 2023; Sudaryono, 2021).

Prosedur penelitian diawali dengan identifikasi permasalahan terkait rendahnya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Kupang berdasarkan data Samsat dan berbagai penelitian terdahulu. Selanjutnya dilakukan penyusunan instrumen penelitian berdasarkan indikator variabel yang telah ditetapkan, kemudian penyebaran kuesioner kepada responden yang memenuhi kriteria sampel. Data yang terkumpul selanjutnya

dilakukan proses pengkodean, tabulasi, dan pengolahan menggunakan perangkat lunak statistik. Tahap akhir penelitian meliputi analisis hasil, pengujian hipotesis, interpretasi temuan, serta penarikan kesimpulan mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, program pemutihan pajak, dan layanan Samsat Keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Kupang (Sugiyono, 2023; Ghozali, 2021; Creswell & Creswell, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	120	7,00	35,00	27,7583	6,88195
Pemutihan Pajak (X2)	120	7,00	35,00	27,7833	6,07956
Samsat Keliling (X3)	120	6,00	30,00	23,9917	5,06346
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	120	6,00	30,00	23,8083	5,66768
Valid N (listwise)	120				

Berdasarkan analisis deskriptif terhadap 120 responden, variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1), Program Pemutihan Pajak (X2), Samsat Keliling (X3), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai rata-rata yang relatif tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran, penilaian terhadap program pemutihan pajak, kualitas layanan Samsat Keliling, serta kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor tergolong baik. Selain itu, nilai standar deviasi yang relatif kecil mengindikasikan bahwa jawaban responden cenderung seragam.

Uji Validitas

Tabel 2 Hasil Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Item	Corrected Item-Total Correlation	Kriteria	Keterangan
KS1	0,805	0,30	Valid
KS2	0,829	0,30	Valid
KS3	0,711	0,30	Valid
KS4	0,873	0,30	Valid
KS5	0,848	0,30	Valid
KS6	0,800	0,30	Valid
KS7	0,867	0,30	Valid

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa seluruh item pernyataan pada variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai *Corrected Item-Total Correlation* > 0,30 sehingga seluruh item dinyatakan valid.

Tabel 3 Hasil Uji Validitas Variabel Pemutihan Pajak (X2)

Item	Corrected Item-Total Correlation	Kriteria	Keterangan
PM1	0,813	0,30	Valid
PM2	0,759	0,30	Valid
PM3	0,843	0,30	Valid
PM4	0,716	0,30	Valid
PM5	0,833	0,30	Valid
PM6	0,779	0,30	Valid
PM7	0,748	0,30	Valid

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa seluruh item pernyataan pada variabel Program Pemutihan Pajak memiliki nilai *Corrected Item-Total Correlation* > 0,30 sehingga seluruh item dinyatakan valid.

Tabel 4 Hasil Uji Validitas Variabel Samsat Keliling (X3)

Item	Corrected Item-Total Correlation	Kriteria	Keterangan
SL1	0,732	0,30	Valid
SL2	0,749	0,30	Valid
SL3	0,798	0,30	Valid
SL4	0,726	0,30	Valid
SL5	0,831	0,30	Valid
SL6	0,727	0,30	Valid

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa seluruh item pernyataan pada variabel Samsat Keliling memiliki nilai *Corrected Item-Total Correlation* > 0,30 sehingga seluruh item dinyatakan valid.

Tabel 5 Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Item	Corrected Item-Total Correlation	Kriteria	Keterangan
KP1	0,750	0,30	Valid
KP2	0,869	0,30	Valid
KP3	0,780	0,30	Valid
KP4	0,883	0,30	Valid
KP5	0,834	0,30	Valid
KP6	0,839	0,30	Valid

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa seluruh item pernyataan pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai *Corrected Item-Total Correlation* > 0,30 sehingga seluruh item dinyatakan valid.

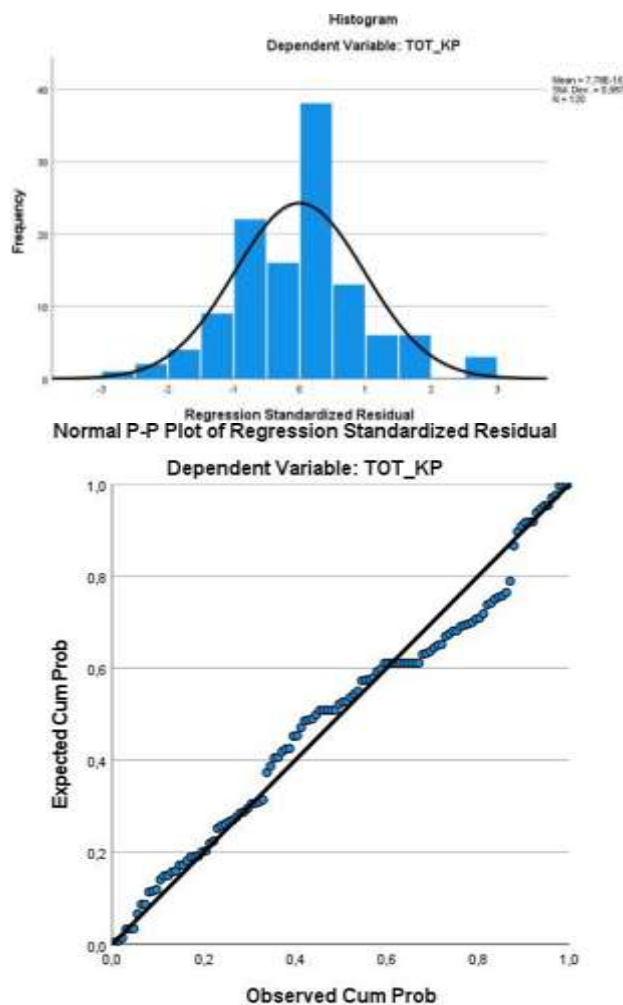
Uji Reliabilitas

Tabel 6 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Standar	Keterangan
Program Pemutihan Pajak	0,932	0,60	Reliabel
Samsat Keliling	0,915	0,60	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0,945	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,942	0,60	Reliabel

Berdasarkan hasil uji reliabilitas diperoleh nilai Cronbach's Alpha seluruh variabel lebih besar dari 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh instrumen penelitian reliabel dan layak digunakan

Uji Asumsi Klasik



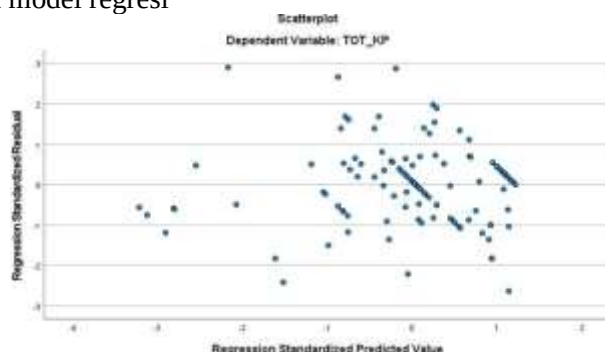
Gambar 1 Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan grafik histogram, terlihat bahwa pola penyebaran data membentuk kurva yang menyerupai lonceng (*bell shape*) atau mendekati distribusi normal. Selain itu, pada grafik Normal P–P Plot terlihat bahwa titik- titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data residual dalam penelitian ini berdistribusi normal sehingga model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Gambar 7 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	0,353	2,834	Tidak terjadi multikolinearitas
Program Pemutihan Pajak	0,455	2,199	Tidak terjadi multikolinearitas
Samsat Keliling	0,394	2,537	Tidak terjadi multikolinearitas

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi



Gambar 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan scatterplot terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y serta tidak membentuk pola tertentu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 8 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien Regresi (B)
Konstanta	2,545
Kesadaran Wajib Pajak	0,661
Program Pemutihan Pajak	-0,119
Samsat Keliling	0,258

Persamaan regresi penelitian adalah:

$$Y = 2,545 + 0,661X_1 - 0,119X_2 + 0,258X_3 + e$$

Hasil regresi menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak (X_1) dan Samsat Keliling (X_3) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y), dengan koefisien masing-masing sebesar 0,661 dan 0,258. Sementara itu, Program Pemutihan Pajak (X_2) memiliki koefisien negatif sebesar -0,119, yang mengindikasikan pengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai konstanta sebesar 2,545 menunjukkan tingkat kepatuhan dasar ketika seluruh variabel independen dianggap konstan.

Pengujian Hipotesis

Tabel 9 Hasil Uji t

Variabel	t hitung	Sig	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	11,789	0,000	Berpengaruh signifikan
Program Pemutihan Pajak	-2,119	0,036	Berpengaruh signifikan
Samsat Keliling	3,581	0,001	Berpengaruh signifikan

Berdasarkan hasil uji t, variabel Kesadaran Wajib Pajak ($t = 11,789$; sig. = 0,000), Program Pemutihan Pajak ($t = -2,119$; sig. = 0,036), dan Layanan Samsat Keliling ($t = 3,581$; sig. = 0,001) memiliki nilai kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Tabel 10 Hasil Uji F

F hitung	Sig	Keterangan
164,896	0,000	Berpengaruh simultan

Berdasarkan hasil uji F pada tabel di atas terlihat bahwa nilai F hitung sebesar 164,896 dengan tingkat $0,000 < 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel independen (kesadaran wajib pajak, pemutihan pajak, dan layanan Samsat Keliling) berpengaruh terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak).

Tabel 11 Hasil Uji Koefisien Determinasi

R-Square	Persentase
0,810	81%

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai *R-Square* sebesar 0,810 atau 81%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak, Program Pemutihan Pajak, dan Samsat Keliling mampu menjelaskan variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 81%, sedangkan sisanya sebesar 19% dijelaskan oleh faktor lain di luar penelitian ini yang diduga dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kesadaran wajib pajak memiliki nilai t hitung sebesar 11,789 dengan nilai sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga H1 diterima. Berdasarkan hasil yang diperoleh maka disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak mencerminkan adanya pemahaman bahwa pembayaran pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai bentuk kontribusi masyarakat terhadap pembangunan daerah. Data yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat kesadaran yang cukup baik terhadap kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut terlihat dari pemahaman responden mengenai pentingnya membayar pajak tepat waktu serta kesadaran terhadap konsekuensi apabila terjadi keterlambatan pembayaran pajak.

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991), hasil penelitian ini berkaitan dengan komponen *attitude toward behavior* (sikap terhadap perilaku). Semakin tinggi kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak, maka semakin positif sikap wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan, sehingga mendorong kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Chaerani *et al.*, 2024). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fifi Chaerani, *et al* menjelaskan bahwa wajib pajak sadar memiliki kewajiban untuk membayarkan pajak kendaraan bermotor setiap tahun dengan tepat waktu, sehingga

mereka menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membayar pajak. Kemudian, penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi & Soenaria (2024) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak mencakup pemahaman terhadap pentingnya pajak bagi pembangunan, serta kesadaran akan kewajiban hukum sebagai warga negara.

2. Pengaruh Program Pemutihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Program Pemutihan Pajak memiliki nilai t hitung sebesar -2,119 dengan nilai sebesar $0,036 < 0,05$, sehingga H_2 diterima. Berdasarkan hasil yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa Program Pemutihan Pajak secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan arah pengaruh negatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki persepsi yang baik terhadap Program Pemutihan Pajak. Hal ini terlihat dari tingginya tingkat persetujuan responden pada beberapa indikator, seperti program pemutihan pajak membantu meringankan beban wajib pajak, memberikan keuntungan melalui penghapusan denda administrasi, serta mendorong wajib pajak untuk melunasi pajak kendaraan bermotor. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Program Pemutihan Pajak dipandang memberikan manfaat dan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Akan tetapi, persepsi positif terhadap Program Pemutihan Pajak tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor secara rutin dan tepat waktu. Hal ini terlihat dari jawaban responden pada indikator kepatuhan, khususnya pada pernyataan mengenai pembayaran pajak tepat waktu, yang menunjukkan tingkat persetujuan relatif lebih rendah dibandingkan indikator manfaat Program Pemutihan Pajak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa keberadaan Program Pemutihan Pajak lebih banyak mendorong wajib pajak untuk melunasi tunggakan pajak pada saat program berlangsung, namun belum sepenuhnya membentuk perilaku kepatuhan yang dilakukan secara konsisten setiap periode pembayaran pajak.

Berdasarkan data tunggakan pajak kendaraan bermotor tahun 2020–2024, jumlah tunggakan mengalami penurunan secara bertahap dari 89.556 unit pada tahun 2020 menjadi 61.786 unit pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan, yaitu menjadi hanya 12.601 unit. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, jumlah tunggakan berkurang sebanyak 49.185 unit atau sekitar 79,60%.

Penurunan yang sangat besar tersebut juga tidak terlepas dari pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada dua periode dalam tahun yang sama, yaitu tanggal 20 Mei–29 Juni 2024 dan 1 Oktober–20 Desember 2024.

Dengan adanya program tersebut, beban pembayaran yang harus ditanggung wajib pajak menjadi lebih ringan sehingga meningkatkan minat masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Dengan demikian, Program Pemutihan Pajak terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam jangka pendek melalui penurunan tunggakan dan peningkatan pembayaran pajak. Namun, program tersebut belum sepenuhnya mampu membentuk perilaku kepatuhan yang berkelanjutan.

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991), hasil penelitian ini berkaitan dengan pembentukan sikap (*attitude toward behavior*) dan niat perilaku (*behavioral intention*) wajib pajak. Program Pemutihan Pajak dapat membentuk sikap positif wajib pajak melalui manfaat berupa penghapusan denda administrasi dan kemudahan pembayaran tunggakan. Namun, sikap positif tersebut belum tentu diikuti oleh niat untuk membayar pajak kendaraan bermotor secara rutin tanpa adanya stimulus tertentu. Oleh karena itu, meskipun Program Pemutihan Pajak memberikan manfaat bagi wajib pajak, hasil penelitian menunjukkan bahwa program tersebut belum sepenuhnya mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang diteliti oleh Sailin Nihlah, *et al* (2024) yang menyatakan bahwa pemutihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan arah pengaruh negatif. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa program yang diselenggarakan oleh pemerintah dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan meringankan beban denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor. Namun, pemutihan dapat menurunkan kepatuhan wajib pajak jika sering terjadi (Nihlah *et al.*, 2024).

Selain itu, hasil penelitian ini juga memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saputra *et al.* (2022) yang menyatakan bahwa Program Pemutihan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan arah pengaruh negatif. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa meskipun Program Pemutihan Pajak dapat membantu meringankan beban wajib pajak melalui penghapusan denda administrasi, keberadaan program yang dilakukan secara berulang berpotensi memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan.

3. Pengaruh Samsat Keliling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Samsat Keliling memiliki nilai t hitung sebesar 3,581 dengan nilai sebesar 0,001 $< 0,05$, sehingga H_3 diterima. Berdasarkan hasil yang diperoleh maka disimpulkan bahwa Samsat Keliling secara parsial berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baik pelayanan Samsat Keliling, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Keberadaan Samsat Keliling memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui pelayanan yang lebih mudah dijangkau, cepat, dan praktis. Data yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa responden memberikan penilaian yang cukup baik terhadap pelayanan Samsat Keliling. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemudahan akses layanan dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991), hasil penelitian ini berkaitan dengan komponen *perceived behavioral control* (kontrol perilaku yang dipersepsikan). Kemudahan akses, kecepatan pelayanan, dan kenyamanan yang diberikan Samsat Keliling meningkatkan persepsi kemudahan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga mendorong meningkatnya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang diteliti oleh Rahmat Hidayat, *et al.* (2025) dan Nihlah *et al.* (2024) yang menyatakan bahwa layanan

Samsat Keliling menunjukkan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa masalah utama kepatuhan seringkali bukan pada niat membayar pajak, melainkan pada biaya transaksi pelayanan. Ketika proses pembayaran dianggap jauh, rumit, memakan waktu, atau mahal secara tidak langsung, wajib pajak cenderung menunda pembayaran.

4. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemutihan Pajak, dan Samsat Keliling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil uji F diperoleh nilai F hitung sebesar 164,896 dengan nilai sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga H4 diterima. Berdasarkan hasil yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak, Program Pemutihan Pajak, dan Samsat Keliling secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor. Selain itu, diperoleh nilai R-Square sebesar 0,810, yang menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak, Program Pemutihan Pajak, dan Samsat Keliling mampu menjelaskan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 81%, sedangkan sisanya sebesar 19% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini. Faktor-faktor lain yang diduga dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor antara lain, pengetahuan perpajakan, tanggung jawab moral, serta situasi ekonomi wajib pajak (Santika & Jati, 2023).

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991), kepatuhan seseorang dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku, niat perilaku, dan persepsi kemudahan dalam melakukan tindakan, sehingga ketiga variabel dalam penelitian ini dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

KESIMPULAN

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Kupang dengan jumlah sampel yang terbatas, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan pada wilayah lain dengan karakteristik yang berbeda. Selain itu, penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen, sementara masih terdapat faktor lain yang berpotensi memengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, kondisi ekonomi, dan tanggung jawab moral wajib pajak. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas wilayah penelitian, menambah jumlah responden, serta memasukkan variabel lain yang relevan agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan UPTD Samsat Kota Kupang dalam meningkatkan edukasi perpajakan, mengoptimalkan layanan Samsat Keliling, serta merancang kebijakan pemutihan pajak yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.

- Chaerani, F., Marundha, A., & Khasanah, U. (2024). Pengaruh pemutihan pajak, kesadaran wajib pajak, dan Samsat keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Studi empiris Samsat Jakarta Timur). *Jurnal Economina*, 3(2), 237–253. <https://doi.org/10.55681/economina.v3i2.1196>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). Sage Publications.
- Fadlun Adnan, N., Dara, A., & Abu, Z. (2025). Pengaruh program pemutihan pajak, pembebasan bea balik nama, sosialisasi dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan (JIAKu)*, 4(3), 180–191. <https://doi.org/10.24034/jiaku.v4i3.6681>
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hidayat, P. M., & Asalam, A. G. (2025). The influence of taxpayer knowledge, motor vehicle tax socialization, taxpayer awareness, and motor vehicle tax amnesty program on motor vehicle taxpayer compliance. *Smart Society*, 5(2), 179–192.
- Nihlah, S., Suhadi, Husnurrosyidah, & Nurhayati. (2024). Kepatuhan wajib pajak ditinjau dari kesadaran wajib pajak, layanan Samsat, dan pemutihan. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 8(1), 78–88.
- Pratiwi, I. D., & Soenaria, S. R. (2024). Pengaruh program pemutihan pajak, layanan Samsat keliling, kesadaran wajib pajak, razia lapangan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Indramayu. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)*, 2(3), 4634–4647.
- Santika, I. W. A., & Jati, I. K. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Badung. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(6), 8040–8048.
- Saputra, D., Dewi, R. C., & Erant, G. P. (2022). Pengaruh program pemutihan pajak, pembebasan bea balik nama, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 3(1), 56–67.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.